



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 14 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POSO, SULAWESI TENGAH, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir , 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng", yang beralamat Kantor di dan berdomisili elektronik engan alamat email *abdrasyid74@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2025 dan telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregistrasi dikepaniteraan Pengadilan Agama  
Watansoppeng Nomor 39/SK.Daf/2025/  
PA.Wsp, tertanggal 13 Januari 2025.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan nya bertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Wsp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bin Kede dengan adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai dengan syariat islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1972 dan telah dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 4 (Pemohon IV);
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Muh. Tang dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Mubarak disaksikan 2 orang saksi yaitu Syamsu dan Ramli dengan mahar berupa 2 kati;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah bin Kede berstatus cerai mati dan berstatus gadis;
4. Bahwa bin Kede dan tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sah nya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
5. Bahwa bin Kede (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-11122024-0009 tertanggal 11 Desember 2024;
6. Bahwa bin Kede (Pewaris) semasa hidupnya menikah sebanyak tiga kali, menikah pertama dengan Mariam pada tahun 1953 dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III), Mariam

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 38/KLM/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024;

7. Bahwa bin Kede (Pewaris) menikah yang kedua kalinya dengan I Coddong pada tahun 1965 dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan I Coddong telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 37/KLM/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024;
8. Bahwa bin Kede (Pewaris) menikah yang ketiga kalinya dengan pada tahun 1972 dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan I Sennari telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 39/KLM/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024;
9. Bahwa ayah kandung Almarhum bin Kede yang bernama Kede telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1979 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 40/KLM/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan ibu kandung Almarhum yang bernama Imatturungeng juga telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 1985 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 41/KLM/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024;
10. Bahwa Almarhum bin Kede (Pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON 1 (anak);
  - 2) PEMOHON 2 (anak);
  - 3) PEMOHON 3 (anak);
  - 4) PEMOHON 4 (anak);
11. Bahwa para Pemohon berkehendak ingin melakukan proses balik nama atas nama Almarhum, namun terkendala akibat belum adanya penetapan pengadilan agama sebagai legalitas hukum sahnyanya sebagai ahli waris;
12. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dalam rangka memenuhi syarat administrasi pada kantor pertanahan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 393 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Haji Nurung bin Kede.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara bin Kede dengan yang dilaksanakan pada tahun 1972 di ;
3. Menetapkan bin Kede (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-11122024-0009 tertanggal 11 Desember 2024;
4. Menetapkan ahli waris almarhum bin Kede (Pewaris) yaitu : PEMOHON 1 (anak), PEMOHON 2 (anak), PEMOHON 3 (anak) dan PEMOHON 4 (anak);
5. Menetapkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dalam rangka memenuhi syarat administrasi pada kantor pertanahan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 393 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Haji Nurung bin Kede;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa oleh karena kuasa Para Pemohon menyampaikan di persidangan bahwa masih ada yang diperbaiki dalam permohonannya, maka untuk perbaikan permohonannya memerlukan waktu, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena kuasa Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon akan memperbaiki permohonannya, maka Para Pemohon atau kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan hukum, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA Wsp, dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Rusli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Panitera Sidang,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Wsp